



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **SUYATNI**
Tempat/Tgl Lahir : Sidodadi R., 23-05-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Buddha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Damai RT/RW : 000/000, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan ini;
Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 05 Maret 2024, telah mengajukan permohonan persamaan identitas (orang yang sama), dengan dasar-dasar sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207336305830001
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Harianto telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 dimana dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Tua Anak yang masing – masing bernama **Devisgo**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 03-10-2006 dan **Dennis Praka Sanjaya**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 02-01-2011 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 disebabkan karena Sakit ;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terjadi perbedaan identitas milik suami pemohon, yang pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002, Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 tanggal 11-01-2022, identitas suami pemohon yang tertulis adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980 ;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, milik Suami Pemohon, Identitas suami Pemohon yang tertulis adalah **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979 ;
6. Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan dari Suami Pemohon semasa hidupnya
7. Bahwa orang yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, merupakan identitas asli dari suami pemohon tersebut ;
8. Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon tersebut sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat membuat Akta Kematian milik suami Pemohon dikarenakan adanya Perbedaan identitas dari suami pemohon tersebut ;
9. Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas suami pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas suami pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
10. Bahwa untuk menghindari perbedaan identitas suami pemohon, pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam
11. Bahwa dengan adanya perbedaan nama suami pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk sahnya permohonan persamaan identitas milik suami Pemohon tersebut, harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas suami pemohon sebenarnya adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 milik Suami Pemohon ;
3. Menyatakan Secara Hukum Suami pemohon yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 dengan **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, adalah **Orang yang sama (satu orang)** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan identitas suami Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1207336305830001 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Suyatni, selanjutnya diberi tandai P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1207332909800002 tanggal 19 April 2022 atas nama Harianto, selanjutnya diberi tandai ...P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1207331409095973 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga Harianto, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Herianto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/108/BR/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 atas nama Harianto dan Suyatni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/60/BR/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Harianto,selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 31/445/UPT.RSUD/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Harianto,selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Sukardi., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah warga saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Harianto telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 dimana dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Tua Anak yang masing – masing bernama **Devisgo**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 03-10-2006 dan **Dennis Praka Sanjaya**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 02-01-2011;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 disebabkan karena Sakit ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terjadi perbedaan identitas milik suami pemohon, yang pada Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002, Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 tanggal 11-01-2022, identitas suami pemohon yang tertulis adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980 ;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, milik Suami Pemohon, Identitas suami Pemohon yang tertulis adalah **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979 ;
 - Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian dari Suami Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa orang yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, merupakan identitas asli dari suami pemohon tersebut ;
 - Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon tersebut sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat membuat Akta Kematian milik suami Pemohon dikarenakan adanya Perbedaan identitas dari suami pemohon tersebut ;
 - Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas suami pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas suami pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam untuk adminitrasi kependudukan dan keperluan untuk sekolah anak;
 - Bahwa untuk menghindari perbedaan identitas suami pemohon, pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam;
2. Anna, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adik ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Harianto telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 dimana dari

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahannya, Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Tua Anak yang masing – masing bernama **Devisgo**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 03-10-2006 dan **Dennis Praka Sanjaya**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 02-01-2011;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 disebabkan karena Sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terjadi perbedaan identitas milik suami pemohon, yang pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002, Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 tanggal 11-01-2022, identitas suami pemohon yang tertulis adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980 ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, milik Suami Pemohon, Identitas suami Pemohon yang tertulis adalah **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979 ;
- Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian dari Suami Pemohon semasa hidupnya;
- Bahwa orang yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, merupakan identitas asli dari suami pemohon tersebut ;
- Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon tersebut sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat membuat Akta Kematian milik suami Pemohon dikarenakan adanya Perbedaan identitas dari suami pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas suami pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas suami pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk administrasi kependudukan dan keperluan untuk sekolah anak;

- Bahwa untuk menghindari perbedaan identitas suami pemohon, pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Sukardi, serta Saksi Alna, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Harianto telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 dimana dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Tua Anak yang masing – masing bernama **Devisgo**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 03-10-2006 dan **Dennis Praka Sanjaya**, Laki – laki, Lahir di Beringin pada tanggal 02-01-2011;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 disebabkan karena Sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terjadi perbedaan identitas milik suami pemohon, yang pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002, Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 tanggal 11-01-2022, identitas suami pemohon yang tertulis adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980 ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, milik Suami Pemohon, Identitas suami Pemohon yang tertulis adalah **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979 ;
- Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan dari Suami Pemohon semasa hidupnya;

- Bahwa orang yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, merupakan identitas asli dari suami pemohon tersebut ;
- Bahwa adanya perbedaan identitas suami Pemohon tersebut sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat membuat Akta Kematian milik suami Pemohon dikarenakan adanya Perbedaan identitas dari suami pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan identitas suami pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas suami pemohon yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama (orang yang sama) di pengadilan Negeri Lubuk pakam untuk administrasi kependudukan dan keperluan untuk sekolah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan semua petitem yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Harianto yang lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran (P-5) dan telah dipergunakan Pemohon sebagai identitas dirinya dalam Kartu Tanda Penduduk (P-2), serta Kartu Keluarga (P-3), yang beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Damai Desa Beringin Kecamatan Beringin Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera utara dan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui identitas suami Pemohon adalah Harianto yang Lahir di Lubuk Pakam, 29-09-1980 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 120733290980002, KK (Kartu Keluarga) No. 1207331409095973, dan oleh karenanya terhadap petitem permohonan angka 2 (dua) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kutipan Akta Kelahiran suami Pemohon (P-4) tertera identitas suami Pemohon lahir di Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 1979 serta nama suami Pemohon adalah Herianto, yang mana nama suami Pemohon tersebut berbeda dengan identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (P-2), Kartu Keluarga (P-3);

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon ingin membuat Akta Kematian milik Suami Pemohon dengan tujuan untuk administrasi kependudukan dan keperluan untuk sekolah anak dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang menerangkan orang yang bernama Harianto dengan orang yang bernama Herianto adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Harianto yang lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 September 1980 sesuai dengan identitas dirinya dengan nama Herianto yang lahir di Lubuk Pakam tanggal 24 Oktober 1979 dikarenakan adanya kesalahan dan ketidaktepatan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi Sukardi., serta Saksi Alna, maka diketahui orang yang bernama Harianto yang lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 September 1980 berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No.1207332909800002, KK (Kartu Keluarga) No. 1207331409095973, dengan orang yang bernama Herianto yang lahir di Lubuk Pakam, tanggal 24-10-1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (P-4), adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, yang mana Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Hakim berkesimpulan merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan identitas suami Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut atau petitum permohonan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini



yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas suami pemohon sebenarnya adalah **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 milik Suami Pemohon ;
3. Menyatakan Secara Hukum Suami pemohon yang bernama **HARIANTO**, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 1980, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207332909800002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1207331409095973 dengan **HERIANTO**, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 51/2004 tanggal 16 Maret 2004, adalah **Orang yang sama (satu orang)** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan identitas suami Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon tersebut ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor: 91/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2024, dengan dibantu oleh Agriva A Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agriva A Tarigan, S.H.,

Sulaiman M, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
- ATK.....	Rp.50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.10.000,00
- Materai.....	Rp.10.000,00
- Redaksi.....	Rp.10.000,00 +
Jumlah.....	Rp.110.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)